



PUTUSAN

Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Muh. Jafar bin Lanco, tempat dan tanggal lahir Ulutedong, 01 Desember 1928, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon.

Melawan

Hj. Ramlah binti H. Muh. Jafar, umur 54 tahun (tempat tanggal lahir: Ulutedong, 01 Agustus 1965), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon I**.

Bahara bin H. Muh. Jafar, umur 51 tahun (tempat tanggal lahir: Ulutedong, 27 November 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon II**.

Bahasia binti H. Muh. Jafar, umur 50 tahun (tempat tanggal lahir: Ulutedong, 17 Februari 1969), agama Islam,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon III**.

Asisah binti H. Muh. Jafar, umur 40 tahun (tempat tanggal lahir: Ulutedong, 07 Juli 1979), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

Asis bin H. Muh. Jafar, umur 38 tahun (tempat tanggal lahir: Ulutedong, 13 Juni 1981), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon V**.

yang dalam hal ini Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Ramlah binti H. Muh. Jafar**, untuk bertindak sebagai kuasa para Termohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawah Register Nomor 237/SK.I/2019/PA. Prg, tertanggal 5 November 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 06 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950, Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Parembai** yang dinikahkan oleh **Mallua** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: **Hasan** dan **Gading** dengan mahar berupa uang Rp. 27.50 (11 ringgit).

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) berstatus Perjaka dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) tinggal bersama di Ulutedong, RT/RW 005/005, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing di berinama:

- 1) **Bahara bin H. Muh. Jafar**, umur 54 tahun (Termohon I)
- 2) **Hj. Ramlah binti H. Muh. Jafar**, umur 51 tahun (Termohon II)

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Bahasia binti H. Muh. Jafar**, umur 50 tahun (Termohon III)
- 4) **Asisah binti H. Muh. Jafar**, umur 40 tahun (Termohon IV)
- 5) **Asis bin H. Muh. Jafar**, umur 38 tahun (Termohon V)

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019, isteri Pemohon (**Saenab binti Parembai**) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena Sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 90/SKAM/KMW/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

7. Bahwa pernikahan Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiun di PT. Taspen (Persero) berdasarkan Kartu Identitas Pensiun dengan No: 608 dan untuk kelengkapan berkas keperluan Pemohon kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**H. Muh. Jafar bin Lanco**) dan Isteri Pemohon (**Almarhumah Saenab binti Parembai**) yang dilaksanakan pada tanggal 1950, di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Menetapkan **Almarhumah Saenab binti Parembai** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019, sesuai dengan Surat Kematian

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 90/SKAM/KMW/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 06 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor 7315041003/SURKET/01/221019/0001 tanggal 22 Oktober 2019, atas nama H. Muh. Jafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Muh. Jafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 22 Oktober 2019, bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Karip Nomor 17050015000 atas nama Saenab, surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala PT Taspen Persero Cabang ujung Pandang, yang bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda P3;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 21/Kec/WS/V/1990, tanggal 26 Mei 1990, atas nama Saenab dengan Djafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 90/SKAM/KMW/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Saenab, surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi tanda P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Muh. Ali. P**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon sedangkan para Termohon adalah anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Saenab binti Parembai;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhumah Saenab binti Parembai;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Saenab binti Parembai pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Saenab binti Parembai yang bernama Parembai;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai adalah Imam setempat yang bernama Mallua;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon waktu itu berupa uang Rp27.50 (11 renggik) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan dan Gading;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhumah Saenab binti Parembai berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Saenab binti Parembai tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai;
 - Bahwa selama Pemohon dan almarhumah Saenab binti Parembai menikah, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan uang duka dan peralihan gaji pensiun di PT Taspen (Persero);
2. **Hj. Tinga binti La Saleng**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ipar sepupu Pemohon sedangkan para Termohon adalah anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan isterinya almarhumah Saenab binti Parembai;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan almarhumah Saenab binti Parembai;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Saenab binti Parembai pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Saenab binti Parembai yang bernama Parembai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai adalah Imam setempat yang bernama Mallua;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon waktu itu berupa uang Rp27.50 (11 ringgit) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan dan Gading;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan almarhumah Saenab binti Parembai berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Saenab binti Parembai tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhumah Saenab binti Parembai menikah, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan uang duka dan peralihan gaji pensiun di PT Taspen (Persero);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Saenab binti Parembai pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Mallua, wali nikahnya adalah ayah kandung almarhumah Saenab bernama Parembai dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Hasan dan Gading dengan mahar berupa uang Rp27.50 (11 ringgit) dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan almarhumah Saenab binti Parembai dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi pemohon belum mendapatkan buku nikah karena administrasi perkawinan pemohon dan isterinya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya serta dipergunakan untuk kepentingan pengurusan uang duka pada PT Taspen (Persero).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena pemohon selaku suami yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang pengesahan nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P5 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa KARIB yang merupakan identitas tanpa pensiun atas nama Saenab (isteri Pemohon), maka dengan demikian almarhumah Saenab binti Parembai dahulu adalah pensiunan Veteran RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, yang di dalamnya memuat perihal adanya peristiwa pernikahan oleh Pemohon dengan seorang perempuan bernama Saenab binti Parembai pada tahun 1990, sehingga oleh majelis hakim menilai terbukti adanya peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan isterinya bernama Saenab.

Menimbang, bahwa bukti P5 surat keterangan kematian yang merupakan surat biasa, telah dibuat dan dikeluarkan oleh lurah setempat namun surat keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai akta autentik akan tetapi hanyalah bersifat bukti permulaan atau bukti petunjuk yang masih membutuhkan bukti tambahan karena kewenangan dalam mengeluarkan akta kematian suatu penduduk telah diatur sebagaimana pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kematian atau menerbitkan akta kematian adalah wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P4 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa kedua saksi mengenal pemohon dan isterinya karena kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon dengan isterinya menikah pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena kedua saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan pernikahan, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Mallua dengan wali nikah ayah kandung Saenab bernama Parembai, disaksikan oleh Hasan dan Gading, dengan mahar berupa uang Rp27.50 (11 ringgit) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sewaktu menikah pemohon berstatus jejaka sedangkan Saenab berstatus gadis, keduanya tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinannya, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Saenab meninggal dunia pada tanggal 27 September 2019 karena sakit dan telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah pemohon dan isterinya belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan pemohon dengan isterinya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan uang duka di PT Taspen (Persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan tetangga pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan almarhumah Saenab adalah suami istri, menikah pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pemohon dengan isterinya dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Mallua dengan wali nikah ayah kandung Saenab bernama Parembai disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hasan dan Gading.
- Bahwa pemohon menyerahkan mahar kepada istri pemohon berupa uang Rp27.50 (11 ringgit) dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya.
- Bahwa almarhum Saenab binti Parembai telah meninggal duniai pada tanggal 27 September 2019 karena sakit.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan uang duka almarhum Saenab binti Parembai di PT Taspen (Persero).
- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena perkawinan pemohon dengan isterinya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dengan isterinya dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Saenab bernama Parembai kemudian mewakilkan kepada imam yang bernama Mallua untuk mengucapkan Ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah yang masing-masing bernama Hasan dan Gading, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Saenab telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, pemohon telah menyerahkan mahar kepada isterinya secara tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan isterinya tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon dengan isterinya telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya untuk kepentingan pengurusan uang duka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon dengan Saenab, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat pemohon menikah dengan isterinya, pencatatan pernikahan belum tertata baik sehingga pernikahan pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, maka majelis hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan pemohon atau di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (H. Muh. Jafar bin Lanco) dan isteri Pemohon bernama (Almarhumah Saenab binti Parembai)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

3. Menyatakan Almarhumah Saenab binti Parembai meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 karena sakit;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,
M.H.**

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 276.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.950/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)